

**“ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB ORANG TUA
TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)”**

Oleh
WAHYUDI
NIM: H1120066

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICSHAN GORONTALO
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNGJAWAB ORANG
TUA TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)

OLEH :

WAHYUDI


NIM: H1120066

SKRIPSI


**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 19 Maret 2024**

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. HJ. SUMIYATI BEDDU, S.H, M.H
NIDN: 0930081002

PEMBIMBING II


HJ. RAHMAWATI, S.A.G, M.HUM
NIDN: 0915107601

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG
TUA TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGAIIDLAN AGAMA
GORONTALO)**

OLEH:
WAHYUDI
NIM : H1120066

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Maret 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Dr. Nur Ihsani, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Kindom Makkulawqzar, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Siti Alfisyahrin Lasori, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hj Sumiyati Beddu, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. HJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.

NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di universitas ichsan gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Gorontalo, 19 Maret 2024

Yang memuat pernyataan



WAHYUDI

NIM H1120066

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, *ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)*, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak, proposal penelitian ini tidak mungkin terselesaikan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Ibu Dr. Nur Insani,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus penguji I ;
5. Bapak Jupri, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Ibu Dr.HJ.Sumiyati Beddu, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi;
8. Ibu HJ. Rahmawati, S.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan Skripsi;
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu dan kepada penulis;
10. Bapak Drs. H.Mursidin M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
11. Bapak Drs. Safrudin Mohamad M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo
12. Kepada Kedua orang tua dan adik tercinta yang selalu memberikan dorongan moral maupun materi yang sangat besar kepada penulis;
13. Reakan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis;

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan. Penulis berharap dapat menerima masukan dan kritik dari dewan penguji dan pihak-pihak lain untuk lebih menyempurnakan penulisan proposal penelitian ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 19 Maret 2024
Penulis

WAHYUDI
NIM : H1120066

ABSTRAK

WAHYUDI. H1120066. ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian skripsi ini yaitu (1) mengetahui tanggungjawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian; (2) mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama gorontalo dalam memberikan hak asuh anak kepada bapak dalam perkara nomor 470/pdt/2022/PA.Gtlo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empirif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder serta teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian pada putusan pertama hak asuh anak diberikan kepada ibu namun pada putusan kedua hak asuh tersebut diberikan kepada ayah karena ayah menganggap ibu telah melalaikan kewajibannya. (2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, pertimbangan hukum dan pertimbangan sosiologis. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran: (1) bagi orang tua, sekalipun terjadi perceraian kedua orang tua tetap harus bertanggungjawab penuh terhadap anak-anaknya. (2) Bagi pasangan suami istri, ketika ada permasalahan dalam rumah sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu sehingga tidak berujung pada perceraian.

Kata kunci: tanggung jawab, orang tua, hak asuh anak, pertimbangan hakim



ABSTRACT

WAHYUDI. H1120066. JURIDICAL ANALYSIS OF PARENTAL RESPONSIBILITY FOR CHILD CUSTODY AFTER DIVORCE (A CASE STUDY AT GORONTALO RELIGIOUS COURT)

The research objectives are (1) to know the responsibility of parents for child custody after divorce and (2) to find the consideration of the Gorontalo religious court's judges in giving child custody to the father side in case number 470/pdt/2022/PA.Gtlo. The type of research used is normative-empirical research using a qualitative approach method. The data sources are primary data and secondary data. The analysis technique employed is descriptive analysis. The research results show that (1) Parental responsibility for child custody after divorce in the first decision is the custody of the child given to the mother side. However, in the second decision, the custody given to the father's side is due to the mother having neglected her obligations. (2) The judge's considerations in deciding case number 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo are legal and sociological. Based on the research results, the recommendations are: (1) Parents, even if there is a divorce, must still be fully responsible for their children. (2) Married couples in a situation facing problems in the house should first and properly discuss to not lead to divorce.

Keywords: responsibility, parents, child custody, judge's consideration



DAFTAR ISI

JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah..... 9

1.3. Tujuan Penelitian..... 9

1.4. Manfaat penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 10

2.1.1. Pengerian Perkawinan 10

2.1.2. Tujuan Perkawinan..... 12

2.2. Dasar Hukum Perkawinan 16

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 17

2.3.1. Pengertian perceraian 17

2.3.2. Alasan-alasan perceraian 19

2.4. Tinjauan umum tentang anak 22

2.4.1. Pengertian anak	22
2.4.2. Hak Anak	25
2.4.3. Hak anak pasca perceraian.....	27
2.5. Tanggung Jawab Orang Tuan Terhadap Anak Pasca Perceraian	29
2.5.1. Ditinjau dari Hukum Islam	29
2.5.2. Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan	31
2.6. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak dilaksanakan	32
2.7. Kerangka Berfikir	34
2.8. Definisi Oprasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Objek Penelitian	38
3.3. Populasi dan Sampale	38
3.3.1. Populasi	38
3.3.2. Sampale	38
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4.1. Jenis data.....	38
3.4.2. Sumber data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1. Data Primer	40
3.5.2. Data Sekunder	40
3.6. Teknik Analisi Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gorontalo	41
4.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo	41
4.1.2. Visi Misi Pengadilan Agama Gorontalo.....	42
4.1.3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Gorontalo	45

4.1.4. Struktur Organisasi.....	48
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
4.2.1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian	49
4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 470/Pdt. G/2022/PA.Gtlo	58
BAB V PENUTUP	65
5.1. KESIMPULAN	65
5.2. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan agama/spiritual, sehingga perkawinan tidak hanya menyangkut unsur materi/materi saja namun faktor mental/spiritual juga memegang peranan penting. Membentuk keluarga bahagia erat kaitannya dengan anak, begitu pula tujuan perkawinan, pengasuhan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan dapat berbagai bentuk dan dapat diatur oleh aturan dan tradisi yang berbeda-beda di berbagai budaya dan agama. Namun, dalam banyak negara, perkawinan diatur oleh undang-undang sipil yang mengatur persyaratan, prosedur, dan hak serta kewajiban yang melekat pada pasangan yang menikah.

Perkawinan dalam syariat Islam dikenal sebagai nikah, yang merupakan ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dalam kerangka hukum Islam. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai institusi yang sakral dan diatur oleh prinsip-prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Perkawinan adalah sebuah awal kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan, perkawinan sendiri merupakan suatu pertalian yang sah dihadapan hukum. Menurut Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama”, dan pencatatannya diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1974, yaitu “Pencatatan perkawinan orang yang kawin menurut agama Islam dilakukan oleh PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi. Pengadilan memiliki kewenangan mutlak atas proses perceraian dan pencatatan, dan pengawasan dan pencatatan perkawinan merupakan kewenangan Biro Agama (KUA) yang diketuai oleh Pencatat Nikah¹.

Dalam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan tidak hanya didasarkan pada keinginan individu semata, tetapi juga melibatkan dimensi ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk menjaga perkawinan dengan baik agar tujuan

¹ Ani Yumarni, 2019, Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019, Hal. 193 – 211.

perkawinan dalam Islam yakni sejahtera (sakina, mawaddah, warahmah) dapat terwujud. Perkawinan merupakan perjanjian (Akad).²

Dalam Undang-undang perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Artinya, perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang abadi dan bahagia harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri dengan mudah. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan suami istri yang berakhir bercerai.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan. Dan mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.

Perceraian merupakan situasi yang sulit dan kompleks bagi keluarga, terutama bagi anak-anak yang terlibat di dalamnya. Ketika orang tua bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, baik dalam hal perawatan fisik maupun emosional.

Berdasarkan laporan tahunan pengadilan agama Gorontalo 5 tahun terakhir, pada tahun 2023 angka perceraian di pengadilan agama Gorontalo dapat dikatakan masih banyak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

² Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tabel

Perkara Rekonvensi Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama

Gorontalo Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah Perkara	Putusan Yang Menjatuhkan Hak Asuh Anak	
	Cerai talak	Cerai gugat		Ibu	Ayah
2021	5	2	7	7	0
2022	6	17	23	19	4
2023	9	3	12	10	2

Sumber data : Kepanitraan Hukum Pengadilan Agama Gorontalo 2023

Masih banyak perceraian yang terjadi dipengadilan agama gorontalo cukup memprihatinkan karena perceraian tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, melainkan juga berdampak pada masalah hak-hak suami istri dan juga anak. Oleh karenanya perceraian hanya boleh dilakukan jika keadaan rumah tangga sudah tidak memiliki harapan untuk dirukunkan kembali.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah (1) orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingannya, apabila terdapat suatu perselisihan terhadap penguasaan anak, maka pengadilan dapat memberikan keputusan. (2) seorang ayah bertanggungjawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak,

³ Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 228.

apabila tidak memberikan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan ibu untuk berkontribusi dalam biaya tersebut. (3) pengadilan dapat mewajibkan terhadap mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Hal ini berarti ketika adanya perpisahan orang tua, anak tetap memiliki hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua.⁴

Setelah terjadinya perceraian bukan berarti tanggung jawab terhadap anak juga hilang, kedua orang tua masih memiliki tanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hingga mereka dewasa yaitu di usia 21 Tahun. Akibat suatu perceraian, akan menimbulkan akibat hukum termasuk salah satunya yaitu orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang diperoleh pada waktu perkawinan.

Adapun terkait pemegang hak asuh anak biasanya ditetapkan kepada sang ibu kandung ini sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁵

Namun dalam beberapa putusan pengadilan hak asuh anak bisa saja jatuh kepada sang ayah, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo pada putusan tersebut majelis

⁴ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undanh-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jatuh kepada sang ayah (suami).

Adapun Duduk Perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo sebagai berikut :

Penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2022. Diantara alasan gugatannya penggugat mendalilkan bahwa selama setelah penggugat dan tergugat bercerai anak-anak penggugat dan tergugat tinggal dan dirawat oleh penggugat, sebab melihat dari sikap tergugat temperamental dan emosional tinggi dan setiap kali tergugat dalam suasana hati yang tidak baik tergugat selalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul anak-anak bahkan saat penggugat dan tergugat masih hidup bersama sebagai suami istri. Sehingga penggugat memohon agar hak asuh anak jatuh kepada penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat baik dalam persidangan maupun melalui mediasi.

Selanjutnya berdasarkan gugatan dari penggugat Tesebut, Tergugat mengajukan jawaban bantahan sebagai berikut bahwa dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa setelah resmi bercerai dengan penggugat anak-anak diasuh oelh penggugat. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah anak-anak dari penggugat dan tergugat dirawat dan diasuh oleh tergugat

dan tinggal dirumah orang tua tergugat. Karena penggugat merasa sakit hati kepada tergugat sehingga penggugat membawa pergi anak-anak dari rumah orang tua tergugat tanpa sepengetahuan dan izin dari tergugat. Serta setelah bercerai penggugat mempersulit dan tidak mengizinkan tergugat bertemu dengan anak-anaknya dengan alasan menunggu putusan dari pengadilan baru mengizinkan untuk bertemu dengan syarat-syarat dan ketentuan penggugat.

Dalam proses pemeriksaan dipersidangan, majelis hakim bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari penggugat dan 2 orang saksi dari Tergugat yang memberikan keterangan yang saling menguatkan gugatan masing-masing pihak yang berperkara.

Terhadap perkara gugatan hak asuh anak, pengadilan agama dituntut untuk memberikan putusan dengan pertimbangan yang mengandung kemaslahatan sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan berlaku. Selanjutnya pada tahap musyawara serta pembacaan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo berkesimpulan untuk memberikan hak asuh anak kepada penggugat selaku ayah kandung dengan pertimbangan sebagai berikut

Meenimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana saat anak tersebut tinggal bersama Penggugat semua kebutuhannya cukup terpenuhi, pertumbuhan dan perkembangan jiwanya berjalan dengan baik, hal ini dibukti dengan fakta anak tersebut dapat bersekolah dengan baik dan pendidikan agamanya juga baik, sehingga kondisi ini tentu sangat baik mendukung tumbuh kembang anak tersebut

dibandingkan mereka akan dihadapkan dengan suasana dan lingkungan yang baru yang belum tentu mereka merasa nyaman, dan pada faktanya selama menjalani persidangan Penggugat menunjukan sikap dan sifat memiliki personal care and attention based on love and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan) terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Penggugat lebih menjamin tumbuh dan berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian Pengadilan menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz yang bernama ANAK, umur 7 tahun dan ANAK, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Penggugat);⁶

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo tersebut diatas, telah mengeyampingkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menurut ketentuan hukum bahwa anak yang belum muwayyiz atau masih berumur dibawah 12 tahun maka hak asuh anak harus berada dalam pengasuhan ibunya. Namun, pada kenyataannya dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang putus pada tanggal 17 November 2022, meskipun anak masih berada di bawah umur 12 tahun majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan keyakinan dan penalaran hakim dan hakim tidak mengetengahkan ketentuan hukum yang mendukung pertimbangan majelis hakim tetapi hanya berdasarka pada kepentingan anak serta untuk menjaga perkembangan anak. Sehingga hal inilah yang menjadi perhatian peneliti

⁶ Berkas putusan perkara nomor 470/Pdt.G/PA.Gtlo

untuk menganalisis lebih mendalam tentang pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh penliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada pihak suami ?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada pihak suami

1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini menjadi referensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hak asuh anak pasca terjadinya perceraian ditinjau dari undang undang dan hukum islam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengerian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasanya berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan badan, atau berhubungan intim. Perkawinan disebut juga “kawin”, berasal dari kata nikah) yang berarti berkumpul, menyatu dan digunakan untuk menyebut persetubuhan (wathi). Kata “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk menyebut hubungan seksual (senggama), maupun untuk menyebut akad nikah. Menurut hukum Islam, pernikahan mengikuti hukum Syariah untuk mengizinkan pria dan wanita bersenang-senang dan mengizinkan wanita bersenang-senang dengan pria.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁷ Dari isi pasal tersebut, makna perkawinan adalah hubungan yang melibatkan kedekatan fisik dan emosional antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang menjadi suami dan istri.

⁷ Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, seperti yang ditulis dalam buku "Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian" karya Muttaqien Dadan tahun 2006, mengungkapkan pendapat mereka bahwa: "Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peran penting".⁸

Arti perkawinan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan apabila dirincikan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri.
2. Hubungan batin ini dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera.
3. Ikatan batin ini, serta tujuan kebahagiaan yang abadi, bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Allah SWT menetapkan pernikahan dengan hikmah dan tujuan mulia, serta sebagai sarana yang tepat untuk memperpanjang keturunan dan kesejahteraan di muka bumi. Pernikahan adalah salah satu cara untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa, menjaga kesucian

⁸ Muttaqien Dadan, Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Insania Cita Pres, Yogyakarta, 2006, h. 59

diri dari perbuatan-perbuatan yang menjijikan, sekaligus merupakan suatu kebahagiaan, kebahagiaan dalam hidup, cara untuk menguatkan diri agar tidak terjerumus ke dalam jurang yang dalam. kehinaan, serta sebab mempunyai anak-anak yang saleh dan yang akan menghidupkan manusia di muka bumi dan setelah mati.

Pada intinya, pernikahan ialah pondasi utama dalam membentuk sebuah keluarga, dan keluarga memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari pernikahan bukan sekadar sebagai alat untuk mengejar keinginan pribadi, melainkan sebagai tujuan yang luhur. Pernikahan adalah ikatan kasih sayang dan kebahagiaan, serta merupakan sarana untuk menciptakan harmoni dalam hubungan suami istri dan melindungi mereka dari potensi kejahatan. Ini juga menciptakan kerjasama yang kuat antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan hidup, dengan suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga dan istri bertanggung jawab merawat keluarga serta membesarkan anak-anak.

Dalam perspektif hukum, tujuan perkawinan yang diinginkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dianggap sebagai sangat ideal. Ketentuan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek perjanjian antara pasangan, tetapi juga menjadikannya sebagai ikatan emosional yang bahagia dan abadi antara suami dan istri, dengan harapan mendapatkan ridha dari Allah SWT sebagai Pencipta seluruh alam semesta. Dalam konteks ini, tujuan

perkawinan yang diinginkan adalah mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Salah satu prinsip dan argumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk menghasilkan keluarga yang bahagia dan langgeng. Suami dan istri diharapkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain agar dapat mengembangkan diri mereka masing-masing, mencapai kesejahteraan fisik dan emosional. Dengan kata lain, tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera selamanya. Oleh karena itu, hukum mengadopsi prinsip bahwa perceraian harus menjadi tindakan yang sulit dilakukan dengan alasan-alasan tertentu dan harus diputuskan oleh pengadilan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama
2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum.
4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cinta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.
5. Untuk menjaga ketenteraman hidup.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan.⁹

⁹ Op.cit, hal. 40-41

Dalam situasi perceraian, seringkali keluarga berusaha menjaga kepentingan anak-anak mereka dengan hasil yang membuat hubungan antara suami dan istri menjadi tegang, bahkan akhirnya berakhir. Menikah dengan kerabat jauh atau orang lain bisa dianggap positif karena dapat menguatkan hubungan keluarga, menciptakan persaudaraan baru dalam lingkup keluarga yang lebih luas, dan jika terjadi perceraian, mungkin tidak menimbulkan banyak konflik dan perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13).¹⁰

Allah tidak menghendaki agar manusia menjadi seperti makhluk lain yang hidup dengan kebebasan untuk mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina tanpa ada regulasi yang mengatur. Tujuan Allah adalah untuk menjaga kehormatan manusia, maka Allah memberikan peraturan yang sesuai dengan martabat manusia tersebut.

¹⁰ Q.S Al-Hujarat (49) ayat 3 Terjemahan Surah

2.2. Dasar Hukum Perkawinan

1. Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits
 - a. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹
 - b. QS. Adz Dzariyat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹²
 - c. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.
2. Dasar hukum perkawinan di Indonesia
 - a. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk

¹¹ Q.S. Ar-Ruum (30):21 Terjemahan Surah

¹² Q.S Adz-Dzariyat (51) : 49 Terjemahan Surah

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹³

- b. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170)

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.3.1. Pengertian perceraian

1. Perceraian dalam hukum islam

Secara mendasar, pernikahan dijalani dengan niat untuk berlangsung selamanya, sampai salah satu dari pasangan suami-istri meninggal. Ini adalah inti dari ajaran dalam agama Islam. Namun, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu berada di luar kendali manusia. Semuanya bergantung pada kebijaksanaan Allah SWT yang menentukan segala keadaan dan perubahan yang dalam agama Islam disebut sebagai "takdir Ilahi". Meskipun demikian, dalam situasi tertentu, ada faktor-faktor yang bisa membuat pernikahan harus

¹³ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

diakhiri, yaitu jika kelanjutan hubungan pernikahan akan membawa kerugian. Dalam konteks ini, Islam mengizinkan perceraian sebagai langkah terakhir dalam upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Pengakhiran pernikahan dengan cara ini adalah opsi yang bijaksana. Penting untuk menggunakan istilah "putusnya pernikahan" dengan cermat karena dalam konteks Jigh, digunakan kata "ba'in," yang mengacu pada jenis perceraian di mana suami tidak diperbolehkan untuk kembali kepada mantan istrinya kecuali melalui pernikahan baru. Ba'in adalah salah satu bentuk perceraian, berbeda dengan "raj'iy," yang merupakan perceraian di mana suami dan istri berpisah namun masih ada kemungkinan rekonsiliasi tanpa pernikahan baru selama istri berada dalam masa iddah. Hanya setelah masa iddah berakhir dan suami tidak kembali kepada mantan istrinya, pernikahannya dapat dianggap benar-benar berakhir atau disebut sebagai ba'in.

2. Perceraian dalam hukum perdata

Menurut KUH Perdata, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam Undang-undang (Pasal 207 BW).

3. Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Mengenai putusnya perkawinan terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

2.3.2. Alasan-alasan perceraian

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup harmonis sebagai pasangan suami-istri dalam rumah tangga. Pasal ini mengatur bahwa dasar untuk perceraian adalah ketidakmungkinan mencapai keserasian antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Namun, penting untuk dicatat bahwa alasan-alasan perceraian ini lebih rinci diuraikan dalam Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berikut alasan-alasan perceraian yang dimaksud :

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (syiqaq).¹⁴

Kemudian, dalam aturan lain yang dapat dirujuk, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 bersamaan dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam, secara khusus untuk individu yang menganut agama Islam, alasan untuk perceraian ditambahkan dengan 2 (dua) hal, yaitu :

¹⁴ Sugiarto,umar said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014) hln.157

1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi didalam rumah tangga.

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, tidak harus keseluruhan atau harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut.

Ada beberapa faktor atau alasan penyebab terjadinya perceraian menurut menurut Dodi Ahmad Fauzi (Fauzi, 2006:4) yaitu :

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antar lain, krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga.
2. Krisis moral dan akhlak Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapadilalaikannya tanggungjawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak criminal bahkan utang piutang.

3. Perzinahan, Selain itu, perzinahan juga dapat menjadi masalah lain yang berpotensi menyebabkan perceraian, yakni tindakan melakukan hubungan seksual di luar pernikahan oleh suami atau istri.
4. Pernikahan tanpa cinta, seringkali menjadi alasan lain yang sering diungkapkan oleh suami dan istri untuk mengakhiri pernikahan mereka. Untuk mengatasi kesulitan dalam pernikahan tanpa cinta, pasangan harus melakukan introspeksi untuk memahami akar masalahnya, serta berusaha untuk bekerja sama dalam membuat keputusan terbaik.

2.4. Tinjauan umum tentang anak

2.4.1. Pengertian anak

Ada banyak definisi berbeda tentang anak di Indonesia, yang mencakup berbagai undang-undang dan peraturan. Pemahaman tersebut diiringi dengan perbedaan dalam menentukan batas umur anak, yaitu batas umur maksimal sebagai bentuk penetapan status hukum anak. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan usia anak menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep anak secara etimologis mengacu pada individu yang berusia muda atau belum mencapai dewasa. Definisi anak secara nasional, pada gilirannya,

bergantung pada batasan usia yang telah ditetapkan dalam hukum pidana dan hukum perdata..

2. Menurut KUHPer, pasal 330 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih belum mencapai usia dewasa, yaitu mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya.¹⁵
3. Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang belum dewasa, dan mereka yang sudah dewasa adalah yang berusia 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Selain itu dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.¹⁶
4. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang –undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(delapan belas) tahun, termasuk juga mereka yang masih berada dalam kandungan.¹⁷

5. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dianggap dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁸

Dalam hukum adat, kedewasaan seseorang dinilai bukan dari usianya, melainkan dari perubahan fisik yang terjadi. Ketika seorang wanita mendapat menstruasi dan payudaranya menonjol, dia dianggap dewasa. Pria dianggap dewasa ketika suaranya berubah, mengeluarkan sperma, atau mengalami hasrat seksual. Ketika perubahan ini terjadi, anak tersebut dianggap dewasa menurut hukum adat dan dapat menikah tanpa memandang batas usia pasangannya.

Jadi yang dimaksud dengan anak dalam penelitian kali ini adalah seorang yang belum dewasa serta belum mampu berdiri sendiri, masih berumur dibawah 19 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ada dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

2.4.2. Hak Anak

Hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan yang secara yuridis dilindungi oleh hukum dan merupakan kewajiban bagi yang bertanggung jawab untuk memenuhinya sesuai konteks, situasi dan kondisi. Anak mempunyai beberapa hak. Menurut Konvensi Hak Anak, materi hukum mengenai hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi empat kategori hak-hak anak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) serta hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

4. Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.¹⁹

Dalam Islam yang mengemban kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak sedangkan ibu hanyalah membantu. Hubungan orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yakni memberi nafkah, menyusui dan mengasuh. Sedangkan dari segi non material memberikan kasih sayang, penjagaan, perlindungan serta pendidikan rohani dan lainnya. Setidaknya ada beberapa hak anak yang telah digariskan dalam hukum Islam yang wajib dipenuhi yakni :

1. Pemeliharaan anak dalam Islam (Hadanah)
2. Hak nafkah anak
3. Hak menerima pendidikan
4. Hak menerima biaya kesehatan
5. Hak waris anak

Selain memiliki hak, setiap anak juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai Tanah Air, bangsa dan negara.

¹⁹ <https://dinsos.patikab.go.id/berita/detail/pelatihan-konversi-hak-anak> (diakses Tanggal 08 September 2023)

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

2.4.3. Hak anak pasca perceraian

Perceraian tidak hanya menjadi musibah bagi suami istri, namun juga musibah bagi kondisi fisik dan mental anak-anaknya. Perceraian, apapun alasannya, memberikan dampak buruk bagi anak karena tidak lagi menerima kasih sayang dari kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan. Padahal ini merupakan bagian penting dalam perkembangan mental anak. Namun kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya sebaik-baiknya hingga anak tersebut dapat bertahan hidup sendiri atau menikah. Kewajiban ini tidak akan hilang meskipun perkawinan orang tua berakhir dengan perceraian. Perceraian tidak melepaskan orang tua dari kewajibannya untuk tetap menafkahi anak-anaknya dan penghidupan yang layak berupa sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. Kewajiban ini tetap ada pada ayah, terutama sampai anak mampu menghidupi dirinya sendiri.

Pasal 105 KHI menetapkan bahwa jika terjadi perceraian, hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau yang masih di bawah usia 12 tahun akan diberikan kepada ibu mereka. Sedangkan untuk anak yang sudah mencapai usia mumayyiz, mereka memiliki hak untuk memilih antara ayah atau ibu mereka sebagai

pemegang hak pemeliharaan, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah mereka.²⁰

Berikut beberapa hak anak yang harus dipenuhi pasca perceraian orang tua:

1. Anak berhak untuk terus hidup, tumbuh dan berkembang
2. Setiap anak harus terbebas dari penelantaran
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran
4. Ibu dan ayah tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak
5. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan, namun jika kondisi tidak mendukung, pengadilan bisa menetapkan bahwa ibu ikut membantu membiayai (Pasal 42 UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
6. Ayah wajib memberikan biaya hadhanah atau pengasuhan untuk anak-anaknya jika perkawinan putus karena talak.²¹

Jika keadaan ayah tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, maka ibu terpaksa mengasuh anak tersebut, agar anak haram tersebut tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam

²¹ Esti Kurniati, "*Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua*", Authentica Vol.1 No.1 2018 h. 37

2.5. Tanggung Jawab Orang Tuan Terhadap Anak Pasca Perceraian

2.5.1. Ditinjau dari Hukum Islam

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²² Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual manusia. Ia juga bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh berkah. Selain itu, perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi dan meneruskan keturunan, serta mencegah perbuatan zina. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan, kedamaian jiwa bagi pasangan yang menikah, serta memberikan harmoni dalam keluarga dan masyarakat.

Faktanya, tidak semua orang tua yang bercerai masih bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anaknya. Ada yang ayahnya tidak pernah mengasuh anaknya setelah perceraian, ada pula yang ibunya tidak pernah mengasuh anaknya, atau bisa dibilang menelantarkan anaknya. Bahkan setelah perceraian, orang tua masih mempunyai tanggung jawab. Kewajiban tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Anak harus diberi makan, sandang, dan papan serta kasih sayang karena anak sebelumnya tidak ada. Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya pasca terjadinya perceraian antara lain :

1. Memelihara dan membesarkannya.

²² Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam

2. Menjaga dan memastikan kesejahteraan fisik dan mental anak dari berbagai risiko penyakit atau ancaman lingkungan yang dapat mengancam keamanannya.
3. Mendidik anak dengan beragam pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya sehingga ketika ia telah tumbuh dewasa, ia memiliki kemampuan untuk mandiri atau memberikan bantuan kepada orang lain.
4. Orang tua wajib mengajarkan sholat kepada anaknya, karena shalat merupakan tiang agama islam.
5. Orang tua juga perlu memberikan pengajaran mengenai perilaku yang baik, kejujuran, berbicara dengan kata-kata yang positif dan benar, bersikap baik terhadap anggota keluarga, saudara, dan tetangga, serta menunjukkan kasih sayang kepada yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Penekanannya adalah pada kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua.
6. Membahagiakan anak untuk dunia akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim.
7. Mengawasi dan memperhatikan semua harta yang di berikan kepada anaka.²³

²³ <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/download/20488/9484> (diakses tanggal 08 september 2023)

2.5.2. Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Didalam undang-undang perkawinan juga di jelaskan tentang apa saja yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya apabila telah bercerai. Adapun yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pasca perceraian yaitu terdapat dalam pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁴

²⁴Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2.6. Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak dilaksanakan

Berikut beberapa faktor penyebab orang tua tidak menunaikan tanggung jawabnya terhadap anak kandungnya :

1. Kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orangtuanya setelah bercerai

Setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua, sangat penting untuk tetap sadar dan berkomitmen untuk menjaga serta tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak. Dampak langsung dari perceraian ini adalah anak-anak tidak tinggal bersama kedua orang tuanya lagi, dan biasanya, anak akan tinggal bersama salah satu dari orang tua mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh orang tua terhadap anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Salah satu hal yang krusial dalam konteks ini adalah menjaga komunikasi yang baik antara kedua orang tua.

2. Ekonomi yang lemah

Ketidakstabilan ekonomi adalah salah satu faktor yang dapat menghambat orang tua dalam memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh pendapatan


orang tua yang sangat rendah atau pendapatan yang tadinya konsisten untuk memberikan dukungan, namun sekarang mengalami fluktuasi.

3. Kurangnya Pengetahuan Agama dalam Keluarga

Ketidakhahaman tentang ajaran agama dalam keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak kasus di mana seorang ayah tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya, padahal memberikan nafkah kepada anak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah yang memahami ajaran agama. Menyediakan nafkah ini adalah bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak mereka. Mengabaikan tanggung jawab ini berarti tidak memenuhi peran sebagai orang tua. Dalam konteks ini, nafkah yang wajib diberikan mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, seperti yang telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an.²⁵

²⁵ <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/download/20488/9484> (diakses Tanggal 08 september 2023)

2.7. Kerangka Berfikir



2.8. Definisi Oprasional

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)
2. Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim.
3. Pasca perceraian atau sering disebut masa setelah perceraian yaitu merujuk pada waktu setelah suatu pasangan suami istri telah bercerai atau mengakhiri hubungan suami istri mereka.
4. Anak adalah seorang yang belum dewasa serta belum mampu berdiri sendiri, masih berumur dibawah 21 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ada dalam pasal 330 KUHPerdara dan pasal 98 ayat 1 KHI.
5. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan segala kebutuhannya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan alamiahnya, untuk mendapatkan kebutuhan yang wajar atas sandang, pangan dan papan, untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar, serta hak untuk mendapatkan perawatan yang baik dari orang tuanya. orang tua.

6. Hak asuh anak adalah hak yang diberikan kepada orang tua untuk merawat mengasuh serta memelihara anaknya.
7. Pertimbangan Hukum adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara.²⁶
8. Pertimbangan sosiologis artinya hakim dalam membuat putusan harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

²⁶ <https://core.ac.uk/download/pdf/35392619.pdf> (diakses tanggal 21 januari 2024)

²⁷ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y> (diakses tanggal 21 januari 2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, istilah "metode" berasal dari kata "method," yang mengacu pada suatu sistematis dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menggambarkan bagaimana data penelitian dikumpulkan dari awal hingga akhir. Adapun metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat.

3.2. Objek Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang pada penelitian ini, yang menjadi objek dari penelitian kali ini adalah penyelesaian tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian. Dengan fokus penelitian pada tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca bercerai serta pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada sang ayah.

3.3. Populasi dan Sampale

3.3.1. Populasi

Poulasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu hakim pengadilan agama gorontalo.

3.3.2. Sampale

Sample adalah bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini yaitu :

- a. Hakim : 2 orang
- b. Penggugat

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu :

1. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari literature-literatur yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer serta data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan tanggungjawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari responden yang terkait dengan pokok permasalahan mengenai tanggungjawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian.

3.4.2. Sumber data

Sumber data yaitu tempat dari manan data diperoleh, diambil dan dikumpulkan. Adapun yang menjadu sumber data penelitian ini antara lain :

1. Sumber Data Primer

Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber data lain yang yang berhubungan dengan penelitian ini dan berguna sebagai landasan teori.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara dan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

3.5.1. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti dari studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti dengan cara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan nara sumber. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman namun masih memungkinkan nantinya adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang sesuai dengan situasi ketika wawancara.

3.6. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis *deskriptif* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, data skunder dari hasil wawancara, dan data tersier yang kemudian data dianalisis, diinterpretasikan lalu ditarik suatu kesimpulan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gorontalo

4.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Gorontalo

Pengadilan Agama Gorontalo adalah Pengadilan Agama Kelas I A yang mengalami peningkatan kelas dari kelas I B menjadi Kelas I A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 dan berada di Ibu Kota Propinsi Gorontalo dengan alamat di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

Pengadilan Agama Gorontalo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat yaitu; Kecamatan Dunggigi, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Sipatana, Kecamatan Dumbo Raya, serta Kecamatan Hulontalo.

Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 19 orang Ketua sebagai berikut :

1. Idris Dunggio (periode 1962 - 1971)
2. Hasan Katili (Periode 1971 – 1973 , 1975-1979)
3. Halid Karim Hasiru (periode 1973 – 1975,)
4. Drs. Moeh Natsir R. Pomalingo (periode 1979 – 1981)
5. Drs. Saifuddin Noorhadi (periode 1982 - 1988)
6. Drs. Hi. Suhartoyo (periode 1990 - 1996)
7. Drs. Hi. Kahar Abd. Hamid (periode 1996 - 1999)
8. Drs. H. Iskandar Paputungan (periode 1999 s.d 2002)
9. Alwy Yahya Assagaf, S.H. (periode 2002 s.d 2008)
10. Drs. Supardi (periode 2008 s.d 2010)
11. Drs. Hi. Mohammad Yamin, S.H., M.H. (periode 2010 s.d 2013)
12. Drs. Muhtar, S.H., M.H. (periode 2014 s.d 2017)
13. Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. (periode 2017)
14. Drs. Iskandar, S.H. (Periode 2017 – 2019)
15. Drs. H. Patte, S.H., M.H. (Periode 2019)
16. Drs, Usman, S.H., M.H (Februari 2020- Agustus 2020)
17. Drs. Saifuddin, M.H (Agustus 2020- Juli 2021)
18. Drs. Abdul Samad, M.H (Juli 2021- Februari 2022)
19. Drs. H. Mursidin, M.H (Februari 2022- Sekarang)

4.1.2. Visi Misi Pengadilan Agama Gorontalo

1. Visi

“Terwujudnya pengadilan agama gorontalo yang agung”

2. Misi

- 1) Menjaga kemandirian pengadilan agama gorontalo

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan pengadilan agama gorontalo
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama gorontalo

4.1.3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Gorontalo

1. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama

memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ;
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera /


Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;

- 3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;
- 4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum) ;
- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

- 6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991 ;

4.1.4. Struktur Organisasi



4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Kasus Putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Pada tanggal 31 Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0039/039/I/2013. Sejak pernikahan mereka, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai 2 orang anak satu berumur 7 tahun dan satu berumur 3 tahun. Namun pada tanggal 07 juli 2022 penggugat dan tergugat bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0286/AC/2022/PA.Gtlo; adapun penyebab pihak penggugat dan tergugat bercerai yaitu pihak tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan tergugat pernah terlibat dengan hukum sebanyak dua kali karena kasus penggelapan uang. Dalam gugatan penggugat selain mengajukan gugatan perceraian penggugat juga mengajukan gugatan agar hak asuh anak diberikan kepada penggugat karena penggugat beranggapan bahwa tergugat tidak layak untuk menerima hak asuh anak tersebut. Dalam putusan ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dimana hak asuh kedua anak penggugat dan terkuat jatuh kepada penggugat.

4.2.1. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Setelah terjadinya perceraian tidak serta merta tanggung jawab orang tua terhadap anaknya hilang karena tidak ada yang namanya mantan anak. Hak asuh anak pada dasarnya tidak masalah selama ayah dan ibunya bersepakat dan tidak ada sengketa tentang siapa yang mengasuh anak kandung hasil perkawinan mereka, masalah hukum muncul ketika ayah dan ibunya telah bercerai dan bersengketa untuk memperebutkan hak asuh anak tersebut.

1. Hak asuh Ibu

Ibu adalahh sosok yang bisa menerima baik dan buruknya anak dengan tulus, ikhlas dan sabar dengan keterbatasan dalam dirinya ibu akan tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ibu di ibaratkan sebagai guru yang memiliki peran penting dalam mendidik anak-anaknya mengenai pendidikan iman, moral, fisik dan jasmani, intelektual, psikologis, dan juga sosial.

Dalam rumah tangga ibu memiliki kedudukan yang sama dengan seorang ayah dalam membina rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Selain bunyi pasal diatas pada pasal 34 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan bahwa seorang istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban seorang istri atau ibu dalam rumah tangga yaitu pada pasal 83 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Pasla 83

- 1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Terkait hak asuh anak yang belum mumayyiz atau masih berusia 12 tahun kebawah pada umumnya di berikan kepada ibunya sebagaimana yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sdah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Terkait ketentuan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas lebih ditegaskan lagi pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.
2. Hak asuh Ayah

Ayah merupakan sosok atau figur yang memberikan perlindungan, dukungan dan bimbingan kepada anak-anaknya. Peran seorang ayah dalam keluarga sangatlah penting baik dalam hal memberikan kasih sayang, mendidik maupun memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Seorang ayah dapat di ibaratkan sebagai nakhoda yang memimpin seluruh anggota keluarganya.

Dalam pasala 32 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina mengatakan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman. Terkait dengan tempat kediaman ini pihak ayah atau suami lah yang wajib menyediakannya, sebagaimana dijelaskan pada pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa :

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Selain dari hal diatas pihak ayah atau suami juga memiliki tanggungjawab atau kewajiban membimbing, melindungi, memberikan pendidikan serta memberikan nafka bagi keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat 1 samapai ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai halhal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuat dengan penghasilannya suamt menanggung :
 - a. natkah, kiswa dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Dari ketentuan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam diatas, hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah jika ibu dari anak yang belum mumayyiz telah meninggal dunia. Selain dari pasal 156, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa salah satu atau kedua orang tua dari anak dapat dicabut hak asuhnya melalui putusan pengadilan dengan syarat orang tua tersebut melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk, sebagaimana diuraikan dalam pasala 49 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

Pasal 49

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, dipertegas lagi daalm pasal 30 undang-undang nomor 23 tahun 2002 Jo undang-undang nomor 35 tahun 2014 Jo undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa :

Pasal 30

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Sehubungan yang telah diuraikan diatas dan dikaitkan dengan putusan perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Syafruddin Mohamad, MH (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) mengatakan :

“Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana saat anak tersebut tinggal bersama ayahnya semua kebutuhannya cukup terpenuhi, pertumbuhan dan perkembangan jiwanya berjalan dengan baik, hal ini dibukti dengan fakta anak tersebut dapat bersekolah dengan baik dan pendidikan agamanya juga baik, sehingga kondisi ini tentu sangat baik mendukung tumbuh kembang anak tersebut dibandingkan mereka akan dihadapkan dengan suasana dan lingkungan yang baru yang belum tentu mereka merasa nyaman, dan pada faktanya selama menjalani persidangan Penggugat menunjukan sikap dan sifat memiliki personal care and attention based on love and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan) terhadap anak-anak tersebut, karena hal-hal tersebut majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada sang ayah.”²⁸

Dari uraian diatas, pertimbangan putusan perkara nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo majelis hakim telah menyampingkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan hak asuh anak kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Bila diperhatikan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa meskipun pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum

²⁸ Wawancara, Gorontalo 19 Januari 2024

Islam mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, serta melihat keadaan ke dua anak laki-laki mereka yang masing-masing masih berumur 7 tahun dan 3 tahun, namun demi kepentingan terbaik bagi anak serta untuk menjaga perkembangan psikis yang berdampak pula pada perkembangan fisik anak pengadilan menilai lebih layak anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan ayahnya.

Lebih lanjut menurut Bapak Drs. Syafruddin Mohamad, MH (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) mengatakan :

“Dalam mempertimbangkan hak dan tanggungjawab atas pemeliharaan anak ini di berikan kepada siapa, hakim tidak melihat apakah anak ini belum mumayyiz namun hakim berpendapat bahwa dalam menentukan hakim melihat pada aspek kepentingan terbaik bagi anak.”²⁹

Selanjutnya Menurut, Bapak Djufri Bobihu, S.Ag, SH, (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) menyatakan bahwa :

“jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya, namun ibu juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut. Maka dari itu sang ayah tidak boleh menghalangi pihak ibu untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan

²⁹ Wawancara, 19 Januari 2024

mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.”³⁰

Adapun respon dari penggugat (ayah) terkait putusan hakim yaitu “tentunya lega dan sangat bersyukur sekali namun ada juga perasaan dan tanggung jawab yang sangat besar. Dan tentunya untuk menunjang masa depan anak-anak, saya akan memastikan untuk mendapatkan yang terbaik.”

Berdasarkan pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam penulis berpendapat bahwa kedua pasal tersebut secara otomatis telah menentukan bahwa seseorang diberikan hak asuh anak berdasarkan gender tertentu yaitu ibunya, tetapi hak yang diberikan bukan moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik serta memelihara anak yang bertujuan untuk terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, karena bisa saja ayahnya lah yang akan lebih memenuhi syarat dari aspek tersebut sehingga orang tua yang memiliki kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak diberikan tanggungjawab yang penting bagi masa depan anak. Kedudukan orang tua sebagai pemegang hak asuh anak harus memenuhi kesempurnaan baik dari aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak, semua aspek tersebut tidak bisa didasarkan hanya pada gender saja namun harus memperhatikan semua aspek tersebut demi masa depan terbaik bagi anak dapat terwujud.

³⁰ Wawancara, Gorontalo 22 Januari 2024

Lebih lanjut menurut penulis apabila terjadi perceraian antara suami istri maka hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusannya. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian seperti biaya pemeliharaan anak sejak kecil hingga dewasa agar kebutuhan akan akan terjamin hingga dewasa meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 470/Pdt. G/2022/PA.Gtlo

1. Pertimbangan Hukum

Dalam suatu negara hukum kekuasaan kehakiman meruakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif dalm konkreatisasi oleh hakim pada putusannya. Oleh karena itu untuk terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat figur hakimlah yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi pengadilan itu.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak hakim yaitu Bapak Drs. Syafruddin Mohamad, MH terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo mengatakan :

“Hal yang harus diperhatikan dalam memutuskan kepada siapa hak asuh anak ini diberikan hakim melihat pada aspek kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dalam pasal 2 huruf b undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.”³¹

Pertimbangan selanjutnya hakim juga melihat pada aspek doktrin hukum islam yang terdapat dalam Kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 195-196, dijelaskan ada tujuh syarat-syarat hadhanah yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil dalam pertimbangan perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo sebagai berikut yang Artinya : “Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh; berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu di antara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.” Namun pada putusan ini hakim juga melihat pada fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan seperti bukti surat serta keterangan para saksi baik itu saksi dari penggugat maupun saksi dari tergugat.

Terkait pertimbangan hukum diatas berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim bapak Drs. Syafruddin Mohamad, MH (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) yang mengatakan bahwa :

³¹ Wawancara, Gorontalo 19 januari 2024

“Dalam memutuskan hak asuh anak itu diberikan kepada siapa selain hakim melihat dari pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam hakim juga melihat pada aspek kepentingan terbaik bagi sang anak. Selain itu, hakim juga melihat apakah sang ibu memenuhi syarat-syarat dari hadhana jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka hakim dapat memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayahnya.”³²

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Djufri Bobihu, S.Ag, SH (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) bahwa :

“Memang dalam hal hakim memberikan putusan terkait dengan hak asuh anak itu adalah pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam namun ada beberapa pertimbangan lain yang harus dilihat yaitu aspek kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi syarat hadhana bagi sang ibu serta fakta-fakta yang terungkap pada saat persidangan.”³³

Dari pertimbangan hukum ini peneliti melihat pada putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo bahwa dalam hal hakim Pengadilan Agama Gorontalo memutuskan hak asuh anak jatuh kepada sang ayah (penggugat) hakim melihat pada aspek kepentingan yang terbaik untuk anak sebagaimana yang ada pada pasal 2 huruf b undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hal ini juga harus didukung dengan fakta-fakta yang ada selama persidangan selain itu hakim juga mempertimbangkan syarat-syarat hadhana dimana hakim melihat sang ibu (Tergugat) tidak memenuhi syarat tersebut ini dibuktikan dengan sang ibu (Tergugat) sudah bersama dengan laki-laki lain serta ibu (Tergugat) pernah terjerat hukum dengan kasus penggelapan uang sebanyak dua kali.

³² Wawancara, Gorontalo 19 Januari 2024

³³ Wawancara, Gorontalo 22 Januari 2024

2. Pertimbangan Sosiologis

Menurut Bapak Drs. Syafruddin Mohamad, MH (Hakim Pengadilan Agama Gorontalo) terkait pertimbangan hakim secara sosiologis mengenai hak asuh anak mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya tujuan hukum itu ada tiga (3) yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. pada saat hakim ingin memutuskan suatu putusan maka hakim melihat terlebih dahulu aturannya apakah ada atau tidak, jika tidak ada aturannya maka hakim akan melihat apakah ada manfaatnya dan adil tidak jika anak ini ke ibu atau ayahnya. Maka dalam menentukan sebuah keputusan harus melihat aspek kepastian kemanfaatan serta keadilan.”³⁴

Yang menjadi pertimbangan sosiologis hakim dalam Putusan Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtl yaitu hakim melihat selama anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat semua kebutuhannya cukup terpenuhi, pertumbuhan dan perkembangan jiwanya berjalan dengan baik, hal ini dibukti dengan fakta anak tersebut dapat bersekolah dengan baik dan pendidikan agamanya juga baik, sehingga kondisi ini tentu sangat baik mendukung tumbuh kembang anak tersebut dibandingkan mereka akan dihadapkan dengan suasana dan lingkungan yang baru yang belum tentu mereka merasa nyaman, dan pada faktanya selama menjalani persidangan Penggugat menunjukan sikap dan sifat memiliki personal care and attention based on love and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan) terhadap anak-anak tersebut;

³⁴Wawancara, Gorontalo 19 Januari 2024

Menurut penulis jika ditelaah lebih dalam pada pertimbangan putusan hakim pada perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA Gtlo. Yang menyerahkan hak asuhnya kepada sang ayah, pada dasarnya hakim menitip beratkan pada kepentingan terbaik dan psikologis serta perkembangan fisik bagi anak, jika kepentingan terbaik bagi anak tidak terwujud dan akan mempengaruhi psikologis dan fisik anak-anak tersebut, maka pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat di kesampingkan dan hakim harus berpedoman pada kepentingan terbaik dan demi kemaslahatan anak-anak tersebut.

Selanjutnya apabila dicermati fakta persidangan dalam putusan perkara Nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tersebut, maka terbukti bahwa selama anak-anak tersebut bersama ayahnya semua kebutuhan mereka cukup terpenuhi pertumbuhan dan perkembangan jiwanya berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan anak-anak tersebut bersekolah dengan baik dan pendidikan agamanya juga baik, sehingga hakim melihat kondisi tersebut sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak tersebut dibandingkan dengan mereka akan dihadapkan dengan suasana dan lingkungan yang baru yang belum tentu mereka merasa nyaman. Berdasarkan hal-hal tersebut hakim menilai lebih layak bila anak-anak tersebut tetap berada dalam asuhan ayahnya dengan tidak membatasi pertemuan dengan sang ibu dengan anak-anak tersebut.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim diatas menurut penulis bahwa hal ini telah sejalan dengan pasal 41 huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa :

“baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya.”

Hal ini juga sejalan dengan pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa :

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Berikut ini beberapa putusan pengadilan mengenai pertimbangan hakim yang memutuskan hak asuh anak itu jatuh kepada sang ayah, yaitu :

- a. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Jmb, dalam putusan ini yang menjadi alasan majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan Ibu terbukti sering menelatkan anak-anaknya serta sering keluar malam-malam bahkan berminggu-minggu sehingga majelis hakim menilai ibu kadung dari kedua anak tersebut dapat diduga mempunyai sifat yang buruk atau sifat yang tidak baik dalam mengasuh anak.
- b. Putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PA.Prgi, dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh diebrikan kepada sang ayah adalah dikarenakan sang ibu sudah

pindah agama ke agama kristen sementara sang ayah masih beragama islam, adapun yang menjadi dasar hukum hakim dalam membuat putusan ini yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201/k/AG/1996 tanggal 26 November 1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk gugur tidaknya hak seorang ibu terhadap anaknya. Serta berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya. Agama anak tersebut sejatinya agama islam karena lahir dari perkawinan yang berlangsungkan syariat islam.

- c. Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.PLG pada putusan ini hakim memberikan hak asuh ke pada sang ayah di karenakan sang ibu melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, sering menelantarkan dan sering tidak memberikan kabar, hal ini sesuai dengan pasal 26 point 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa orang tua yang tidak memenuhi kewajiban dalam mengasuh anak, dapat digantikan oleh keluarga lain.³⁵

³⁵Aidi Alfin. (2023). *PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH KANDUNG* (Skripsi,Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Jakarta :Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta

Dari beberapa putusan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hal menentukan pemberian hak asuh anak selain merujuk pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ada beberapa aspek yang harus di penuhi yaitu

- a. Kepentingan terbaik untuk anak
- b. Memenuhi syarat hadhana
- c. Tidak menelantarkan anak
- d. Tidak pindah agama atau Murtad
- e. Belum menikah lagi.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab orang tua terhadap hak asuh anak pasca perceraian pada putusan pertama hak asuh anak diberikan kepada ibu namun pada putusan kedua hak asuh tersebut diberikan kepada ayah karena hakim menganggap ibu telah melalaikan kewajibannya.
2. Pada putusan perkara nomor 470/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim yaitu pasal 2 huruf b undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 195-196, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sedangkan yang menjadi pertimbangan sosiologisnya yaitu, hakim melihat pada saat anak-tersebut dirawat ayahnya semua kebutuhannya cukup terpenuhi baik jasmani maupun rohaninya, kondisi tersebut sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak tersebut dibandingkan dengan mereka akan dihadapkan dengan suasana dan lingkungan yang baru yang belum tentu mereka merasa nyaman.

5.2. SARAN

1. Bagi pasangan suami istri ketika ada permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya di bicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu sehingga tidak berujung pada perceraian. Karena apabila perceraian terjadi akan menimbulkan dampak negatif bagi para pihak dan anak-anak yang didapat perkawinan tersebut.
2. Hendaknya bagi orang tua, sekalipun terjadi perceraian, kedua orang tua harus tetap tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya tanpa terhalang oleh waktu dan keadaan dan karena kewajiban orang tua terhadap anak pada dasarnya tidak putus karena perceraian dan sebaliknya anak tetap memperoleh hak-haknya dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,) hlm 228.
- Alfin, Aidi, 2023, *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung* (Skripsi,Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Jakarta :Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Ani Yumarni, 2019, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL., hlm. 193 – 211.
- Esti Kurniati, 2018, *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua*, Authentica Vol.1 No.1 hlm 3
- Fitri, Abdul Basid Misbachul, 2019, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, hlm. 49-67
- Meliani, Indra Budi Jaya, 2022, *Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Dibawah Umur Analisis: Norma Hukum*, Fastabiq: Jurnal Studi Islam
- Nurani, Sifa Mulya, 2021, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansihak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam*, Al-Syakhsiyyah: Jurnal Of Law
- Adjani Aulivia, Abdul Salam, 2023, *Kedudukan Ibu Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Pada Perkawinan Campuran*, Revormasi Hukum 27 (1)
- Sugiarto,umar said, 2014 *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm.157

Kusmaradani Alex, Siah Khosyiah, 2022 *Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Kepada Ayah*, Jurnal Syntas Admiration, Vol. 3 hlm. 880-895

Wardana risad, adi suliantoro, 2023, Tinjauan yuridis hak asuh anak yang belum dewasa setelah putusan perceraian, Yustisi : Jurnal hukum dan Hukum islam, Vol. 10 hlm. 194-203

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undanh-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 Komplikasi Hukum Islam

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

WEB

<https://www.mahkamaagung.go.id> diakses tanggal 20 desember 2023

<https://pa-gorontalo.go.id> diakses tanggal 20 desember 2023

<https://dinsos.patikab.go.id/berita/detail/pelatihan-konversi-hak-anak>(diakses tanggal 08 September 2023)

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/download/20488/9484> (diakses tanggal 08 september 2023)

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/download/20488/9484> (diakses tanggal 08 september 2023)

<https://core.ac.uk/download/pdf/35392619.pdf> (diakses tanggal 21 januari 2024)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y> (diakses tanggal 21 januari 2024)

AL-QUR'AN

Q.S Al-Hujarat (49) ayat 3 Terjemahan Surah

Q.S. Ar-Ruum (30):21 Terjemahan Surah

Q.S Adz-Dzariyaat (51) : 49 Tejemahan Surah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4794/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Wahyudi

NIM : H1120066

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS PENYELESAIAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Oktober 2023

 Ketua
 Universitas Ichsan Gorontalo
 Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN: 0929117202



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Jalan Achmad Nuharudin No.22, Duladono Timur, Kecamatan Kota Tengah
Kota Gorontalo, 96138. www.pa.gorontalo.go.id, kuradpa.gorontalo@pa.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 406/KPA W26-A1/HM2.1.4/III/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Wahyudi
NIM : H1120066
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Gorontalo

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal Skripsi, Dengan Judul **"Analisis Penyelesaian Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)"**. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 4794/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Maret 2024



Drs. H. Mursidin, M.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 007/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Wahyudi
NIM : H1120066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **12%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 04 Maret 2024
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



Similarity Report ID: oia:25211-53525192

PAPER NAME

skripsi wahyudi-1.docx

AUTHOR

WAHYUDI WAHYUDI

WORD COUNT

11758 Words

CHARACTER COUNT

73526 Characters

PAGE COUNT

76 Pages

FILE SIZE

1.1MB

SUBMISSION DATE

Feb 29, 2024 1:50 PM GMT+8

REPORT DATE

Feb 29, 2024 1:52 PM GMT+8

● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

Summary



Similarity Report ID: oid:25211:53525192

12% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.walisongo.ac.id	2%
	Internet	
2	scribd.com	2%
	Internet	
3	repository.uin-suska.ac.id	2%
	Internet	
4	pta-jambi.go.id	2%
	Internet	
5	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
6	researchgate.net	<1%
	Internet	
7	repository.iainpalu.ac.id	<1%
	Internet	
8	digilib.uinsby.ac.id	<1%
	Internet	

Sources overview



Similarity Report ID: a1d:25211:53525192

9	repository.iainpalopo.ac.id Internet	<1%
10	Jeheskel Retraubun, Sherly Adam, Carolina Tuhumury. "Perlindungan ... Crossref	<1%
11	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%
12	id.123dok.com Internet	<1%
13	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16 Submitted works	<1%
14	Elfirda Ade Putri. "Telaah Kritis Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2... Crossref	<1%
15	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 Submitted works	<1%
16	digilib.iain-jember.ac.id Internet	<1%

Sources overview

RIWAYAT HIDUP

4x3

Nama : Wahyudi
 Nim : H1120066
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Tinggal :
 Nama orang tua
 – Ayah : Jusri
 – Ibu : Herlina
 Saudara : 2
 Adik : Dina Syaputri
 Adik : Aqila Amalia Jusri
 Istri :-
 Anak :-
 Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	ket
1	2008-2014	Sekolah Dasar Negeri	Kolaka Utara	Berijasah
2	2014-2017	Madrasha Tsanawiyah	Kolaka Utara	Berijasah
3	2017-2020	Madrasha Aliyah	Kolaka Utara	Berijasah
4	2020-2024	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah